BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH
Jln. Salahutu RT. 17 Kel. Namaelo Masohi
Email : bawaslumalteng2022@gmail.com

**KEPUTUSAN**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN MALUKU TENGAH**
**NOMOR : 01/HK.01.01/K.MALTENG/01/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN MAJEMEN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH**

Menimbang :

a. bahwa setiap pegawai dan penyelenggara pemilihan berhak memperoleh lingkungan kerja yang aman, nyaman, bermartabat, serta bebas dari segala bentuk kekerasan seksual;
b. bahwa untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan memberik mekanisme pencegahan serta penanganan dugaan kekerasan seksu secara efektif, perlu dibentuk Tim Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umu Kabupaten Maluku Tengah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata KerjaSekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan UmumKabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum
9. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
11. Konvensi International Labour Organization Nomor 190Tahun 2019 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja;

12. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual Dan Perundungan ( Bullying);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH**

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;

1. Menyusun program pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah.
2. Melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan peningkatan kesadaran mengenai pencegahan kekerasan seksual kepada seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah.
3. Menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan dugaan kekerasan seksual sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
4. Melakukan penelaahan awal terhadap laporan dengan menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan, keadilan, objektivitas, non-diskriminasi, dan perlindungan terhadap korban.
5. Memberikan pendampingan awal kepada korban dan/atau pelapor, termasuk informasi mengenai layanan medis, psikologis, hukum, dan perlindungan yang tersedia.
6. Berkoordinasi dengan pimpinan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, instansi pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan perempuan dan anak, atau pihak lain yang berwenang apabila diperlukan.
7. Menyusun rekomendasi tindak lanjut kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan hasil penanganan.

8. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan upaya pencegahan serta penanganan kekerasan seksual secara berkala.
9. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Bawaslu yang berlaku.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Masohi
Pada Tanggal : 21 Januari 2026

**Ketua**

BAWASLU KABUPATEN MALUKU TENGAH

**LA AMISURI,S.PdI**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH**
**NOMOR : 01/HK.01.01/K.MALTENG/01/2026**
**TANGGAL : 21 Januari 2026**

| No | Nama | Jabatan | Kedudukan dalam Tim |
|---|---|---|---|
| **I** | **Penanggung Jawab** | | |
| 1. | La Amisuri,S.Pdl | Ketua | Penanggung Jawab |
| **II** | **Ketua Tim** | | |
| 1. | Roos Losia Kanikir,S.Pd | Anggota | Ketua Tim |
| 2. | Siti Nur Malawat,SH | Anggota | Ketua Tim |
| **III** | **Sekretaris** | | |
| 1. | Iksan, SH | Kepala Sekretariat | Sekretaris |
| **IV** | **Tim Data** | | |
| 1. | Hamida Latuconsina, SE | Kasubag ADM | Anggota |
| 2. | Herlin C. Siahaya,S.Sos | Kasubag P3S | Anggota |
| 3. | Novia Nur Aviv, SE | Staf Teknis | Anggota |
| 4. | Wasti A. Lunmisay,S.Pd | Staf Teknis | Anggota |
| 5. | Berli Wali,S.Sos | Staf Teknis | Anggota |
| 6. | Ju Marasabessy,S.Pd | Staf Teknis | Anggota |
| 7. | Idi Romdhani Dwiyanto | Staf Teknis | Anggota |
| 8. | M Sukri Pacina | Staf Teknis | Anggota |
| 9. | La Yusuf | Staf Teknis | Anggota |
| **V** | **Tim Publikasi** | | |
| 1. | Wati Alwi,S.Sos | Kasubah H2DI | Anggota |
| 2. | Azwar, S.Sos | Staf Teknis | Anggota |
| 3. | Desiani Isto, SH | Staf Teknis | Anggota |
| 4. | Nurtini Kaimudin,S.Sos | Staf Teknis | Anggota |
| 5. | Ketsia H.Melaira,S.Sos | Staf Teknis | Anggota |
| 6. | Tiara latarisa | Staf Teknis | Anggota |
| 7. | Abdul Kadir Hunusalela | Staf Teknis | Anggota |
| 8. | Samsudin namma | Staf Teknis | Anggota |

Ditetapkan di : Masohi
Pada Tanggal : 21 Januari 2026

**Ketua**

**LA AMISURI,S.PdI**